

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian di atas, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Media Online di Provinsi Banten belum sepenuhnya menerapkan konsep keberimbangan dalam penulisan berita online. Tidak terdapat aspek cover multi side atau dapat disebut sebagai aspek equal or proportional access. Hal ini berarti, dalam sebuah pemberitaan harus dilakukan proses cek dan ricek. Tidak hanya pada itu, keberimbangan pemberitaan sebuah media juga sangat ditentukan oleh aspek evaluasi sisi positif dan negatif (even-handed evaluation).
2. Para wartawan terkadang luput pada source bias dalam pemberitaan, Aspek dari ketidakseimbangan sumber berita yang dikutip dalam peliputan. Dalam menyajikan fakta, media harus menampilkan berbagai sumber yang relevan, baik yang setuju (pro) maupun yang tidak setuju (kontra). Kedua, ada atau tidaknya slant yaitu kecenderungan media (wartawan, editor) yang memberikan kritikan atau pujian secara spesifik dalam pemberitaan. Kritik atau pujian dapat dilihat sebagai bentuk kecondongan media terhadap nilai nilai tertentu. Dan yang ketiga, balance berdasarkan ada atau tidaknya

- bentuk-bentuk ketidakseimbangan pemberitaan. Dalam penelitian ini ketidakseimbangan pemberitaan akan dilihat dari keseimbangan jumlah porsi alinea yang merepresentasikan pendapat pro dan kontra. Lewat pengujian aspek keberimbangan, nantinya dapat dilihat ada tidaknya serta sejauh mana tingkat penerapan konsep keberimbangan (balance). dalam pemberitaan yang ditampilkan oleh hipotesa.id dan Biem.co sebagai penyedia jasa pemberitaan online, semua unsur di atas belum dapat terpenuhi sebagai sebuah pemberitaan yang berimbang.
3. Wartawan luput atas penerepan Keberimbangan dalam prespektif kode etik jurnalistik yang diatur dalam pasal 1 dan pasal 3 kode etik jurnalistik tentang unsur-unsur wajib yang harus dipenuhi berita dalam keberimbangan. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 1 berbunyi, *Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk*. Sedangkan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berbunyi, *Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah*.

## **B. Saran**

Setelah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran-saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :

Pertama, bagi media online di Banten Pertumbuhan media online di Banten yang semakin pesat menjadi sebuah kemajuan dalam dunia demokrasi. Namun bukan berarti kualitas pemberitaan yang dihasilkan tidak mencerminkan kode etik serta prinsip jurnalistik. Oleh karenanya penulis menyarankan kepada semua media online di Banten untuk membuat diskusi kejournalisan setiap satu minggu sekali. Agar kualitas serta profesionalitas para wartawan semakin baik.

Kedua, Bagi Peneliti Selanjutnya tentang komsep keberimbangan pemberitaan di media online, dari perspektif kode etik serta prinsip kejournalisan perlu ditingkatkan guna menghadirkan perspektif yang beragam.